



PUTUSAN

Nomor 1841/Pid.B/2018/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yasri Firdaus Bin Bambang;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/ tgl lahir : 30 Tahun / 13 Mei 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan KH. Wahid Hasim Lorong Juwita N0.1102 Rt.21
Rw.05 Kelurahan tuan kentang Kecamatan Seberang Ulu I
Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Yasri Firdaus Bin Bambang ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
4. Penahanan Hakim, sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 24 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1841/Pid.B/2018/PN Plg tanggal 25 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1841/Pid.B/2018./PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1841/Pid.B/2018/PN Plg tanggal 30 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YASRI FIRDAUS BIN BAMBANG, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan kekerasan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa YASRI FIRDAUS BIN BAMBANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon BG6342 ID warna putih, Dikembalikan kepada terdakwa;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Hp samsung J1 Ace warna hitam, dikembalikan kepada saksi korban;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan antara terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa YASRI FIRDAUS BIN BAMBANG bersama dengan Ia Anak ALEX SANDRA BIN FAUZI (yang dilakukan Penuntutan dalam perkara tersendiri), Pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira Jam 17.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018, bertempat di Komp. Opi Jalan Opi 3 depan lorong kutilang 8 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1841/Pid.B/2018./PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Samsung J1 Ace warna hitam, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan saksi korban ADAM CANDRA BIN FAHARUDIN atau kepunyaan orang lain selain dari ia terdakwa, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa bersama dengan ALEX SANDRA BIN FAUZI berjalan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon BG-6342 UH warna putih milik terdakwa tepatnya di Komp. Opi Jalan Opi 3 depan lorong kutilang 8 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang, melihat korban ADAM CANDRA BIN FAHARUDIN bersepeda sedang berhenti sambil memegang hp Kemudian saksi ALEX SANDRA BIN FAUZI memberi kode kepada terdakwa “ Lanjakke Apo Lex “ Lalu saksi ALEX SANDRA BIN FAUZI memutar sepeda motor kemudian terdakwa turun dari sepeda motor mendekati korban sambil menunjukan senjata tajam yang ada di pingang sebelah kanan sambil berkata “ SERAHKE HP KAU, KALAU IDAK KU TUJAH “ yang mana terdakwa langsung merogoh HP milik korban yang berada di kantong celana sebelah kanan. Sewaktu terdakwa bersama dengan ALEX SANDRA BIN FAUZI membawa lari Handphone milik korban dan terdakwa berteriak meminta tolong lalu terdakwa dapat ditangkap oleh warga, selanjutnya beserta barang bukti dibawah ke Polresta Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ADAM CANDRA BIN FAHARUDIN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.2.000.000,- (dua jutaan rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang tanpa di sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1841/Pid.B/2018./PN Plg



1. Saksi **ADAM CANDRA BIN FAHRUDIN**, Tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Komplek OPI, tepatnya di lorong Kutilang 8 Kelurahan 15 Ulu Kota Palembang terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam;

.....Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 Wib, pada saat saksi sedang bermain sepeda dan pada saat saksi sedang berhenti datang terdakwa yang menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor berpura-pura menanyakan tentang alamat, lalu terdakwa menunjukan **senjata tajam** yang ada dipinggangnya sebelah kanan sambil berkata "Serahke HP Kau, Kalau Idak ku tujah", karena takut lalu saksi menyerahkan HP tersebut kepada terdakwa, setelah HP diambil terdakwa lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi, kemudian saksi berteriak minta tolong dan warga yang berada disekitar tempat kejadian tersebut berhasil mengamankan terdakwa;

.....Bahwa HP milik saksi yang diambil oleh terdakwa merk Samsung J1 warna hitam;

.....Bahwa pada saat kejadian terdakwa menggunakan sepeda motor merk Yamaha Xeon BG.6342 UH warna putih;

.....Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **AMIRUDIN BI FAHRUDIN**, Tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahw bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul Jam.18.30 Wib saksi mendapat kabar dari warga setempat bahwa adik saksi yang bernama Adam Candra telah menjadi korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pelakunya sudah diamankan di Pos Polisi OPI, kemudian saksi menanyakan kepada Adam Chandra dan ternyata benar bahwa HP Adam Chandra telah diambil oleh terdakwa;

- Bahwa dari keterangan korban terdakwa melakukan perncurian dengan cara datang menghampiri korban dengan menggunakan sepeda motor kemudian salah satu terdakwa turun, yaitu terdakwa Yasri dan berpura-pura menanyakan alamat kepada korban, sedang pelaku yang lain menunggu diatas sepeda motor dalam keadaan hidup, setelah itu terdakwa mengancam korban dengan



mengatakan "Serah ke lah HP kau gek ku tujuh" sambil menunjukan 1 (satu) bilah senjata tajam yang di simpan pada pinggangnya, melihat hal tersebut korban merasa takut dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit HP korban yang disimpan di dalam sakunya;

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Terdakwa di dalam berita acara pemeriksaan penyidik benar;
- Bahwa bermula pada saat terdakwa bertemu dengan sdr. Alek didepan Polsek SU-I, kemudian sdr. Alek mengajak terdakwa berkeliling di daerah OPI, dipertengahan jalan kami bergantian untuk membawa sepeda motor lalu Sdr. Alek membawa sepeda motor sedangkan terdakwa duduk dibelakang, lalu setelah tiba di Komplek OPI pasnya didepan lorong Kutilang 8 kami berpapasan dengan korban yang pada saat itu korban bersama dengan temannya sedang memainkan Hpnya;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama sdr. Alek langsung berputar arah dan menghampiri korban dan terdakwa langsung menghampiri korban sambil berpura-pura menanyakan jalan, sedangkan sdr. Alek nunggu diatas sepeda motor, melihat kondisi jalan sepi lalu terdakwa langsung mengancam korban dengan berkata "Sini ke lah HP kau tuh gek ku tujuh" dan meminta korban untuk menyerahkan Hpnya sambil terdakwa memperlihatkan sebilah pisau yang diselipkan dipinggang sebelah kiri kepada korban, kemudian terdakwa langsung mengambil HP korban disaku celana sebelah kanan dan setelah berhasil mengambil HP korban, terdakwa bersama sdr. Alek langsung melarikan diri, namun ditengah jalan sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. Alek dan terdakwa mesinnya mati, sehingga terdakwa dan sdr. Alek diteriaki oleh warga setempat "Maling Motor" dan terdakwa bersama sdr. Alek berhasil ditangkap oleh warga;

-.....Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Komplek OPI, tepatnya di lorong Kutilang 8 Kelurahan 15 Ulu Kota Palembang;

-.....Bahwa HP korban yang terdakwa ambil adalah Samsung J1 Ace warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil HP milik korban untuk dimiliki oleh terdakwa, karena terdakwa tidak memiliki HP;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa antara terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan Terdakwa di dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Komplek OPI, tepatnya di lorong Kutilang 8 Kelurahan 15 Ulu Kota Palembang, terdakwa bersama sdr. Alek telah mengambil satu unit HP Samsung J1 Ace warna hitam milik korban;
- Bahwa benar terdakwa mengambil HP milik korban untuk dimiliki oleh terdakwa, karena terdakwa tidak memiliki HP;
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar antara korban dengan terdakwa sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) dan ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 1841/Pid.B/2018./PN Plg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” di sini adalah tiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa **YASRI FIRDAUS BIN BAMBANG** dimana setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan sehat jasmani serta rohani, kemudian dapat berkomunikasi dengan baik, terhadap diri Terdakwa tersebut berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia ;

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 Wib, bermula pada saat terdakwa bertemu dengan sdr. Alek didepan Polsek SU-I, kemudian sdr. Alek mengajak terdakwa berkeliling di daerah OPI, dipertengahan jalan kami bergantian untuk membawa sepeda motor lalu Sdr. Alek membawa sepeda motor sedangkan terdakwa duduk dibelakang, lalu setelah tiba di Komplek OPI pasnya didepan lorong Kutilang 8 kami berpapasan dengan korban yang pada saat itu korban bersama dengan temannya sedang memainkan Hpnya;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa bersama sdr. Alek langsung berputar arah dan menghampiri korban dan terdakwa langsung menghampiri korban sambil berpura-pura menanyakan jalan, sedangkan sdr. Alek nunggu diatas sepeda motor, melihat kondisi jalan sepi lalu terdakwa langsung mengancam korban dengan berkata”Sini ke lah HP kau tuh gek ku tujuh” dan meminta korban untuk menyerahkan Hpnya sambil terdakwa memperlihatkan sebilah pisau yang diselipkan dipinggang sebelah kiri kepada korban, kemudian terdakwa langsung mengambil HP korban disaku celana sebelah kanan dan setelah berhasil mengambil HP korban, terdakwa bersama sdr. Alek langsung melarikan diri;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian;

Menimbang, bahwa melihat kondisi jalan sepi lalu terdakwa langsung mengancam korban dengan berkata”Sini ke lah HP kau tuh gek ku tujuh” dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta korban untuk menyerahkan Hpnya sambil terdakwa memperlihatkan sebilah pisau yang diselipkan dipinggang sebelah kiri kepada korban, kemudian terdakwa langsung mengambil HP korban disaku celana sebelah kanan dan setelah berhasil mengambil HP korban, terdakwa bersama sdr. Alek langsung melarikan diri, namun ditengah jalan sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. Alek dan terdakwa mesinnya mati, sehingga terdakwa dan sdr. Alek diteriaki oleh warga setempat "Maling Motor" dan terdakwa bersama sdr. Alek berhasil ditangkap oleh warga;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Komplek OPI, tepatnya di lorong Kutilang 8 Kelurahan 15 Ulu Kota Palembang, terdakwa bersama sdr. Alek telah mengambil satu unit HP Samsung J1 Ace warna hitam milik korban;

Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-2, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Tanggapan Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan sangat meyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan antara korban dengan terdakwa sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan didalam hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya unsur pemaaf atau yang dapat menghapus kesalahan a terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum perkara diputus Terdakwa telah ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yaitu :

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 1841/Pid.B/2018./PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara korban dengan terdakwa sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YASRI FIRDAUS BIN BAMBANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon BG6342 ID warna putih. Dikembalikan kepada terdakwa;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau. Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Hp samsung J1 Ace warna hitam. Dikembalikan kepada saksi korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019, oleh kami Saiman,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, TOCH. Simanjuntak,S.H.,M.Hum dan Popop Rizanta T,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1841/Pid.B/2018./PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh Junaidi Perkasa, S.H., Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri
Palembang, serta dihadiri oleh M. Faisal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TOCH. Simanjuntak, S.H.M.Hum.

Saiman, S.H., M.H.

Popo Rizanta T, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Junaidi Perkasa, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 1841/Pid.B/2018./PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)